



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1174 /SEK/KU.01/08/2019 2 Agustus 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sewa Rumah Untuk Hakim

- Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan
6. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 724/SEK/OT.01.1/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan SP-SABA dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 546/SEK/SK/VII/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Standar Biaya Bantuan Sewa Rumah bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dengan ini disampaikan penjelasan terkait sewa rumah dinas yang dialokasikan dari SP-SABA untuk 5 bulan mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2019, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Sewa yang memuat pernyataan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019;
2. Kuitansi Pembayaran (contoh terlampir);
3. Surat Pernyataan tidak menempati rumah dinas dan tidak memiliki rumah;
4. Copy KTP, Copy Dokumen Kepemilikan Rumah, Surat Pernyataan Kepemilikan dan Foto Rumah yang disewa;
5. PPh final pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan/atau bangunan, menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran dengan kode akun pajak 411128, jenis setoran 403, tarif 10%;
6. Copy Buku Tabungan Pemilik Rumah, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Pembayaran (BAP), jika dibayarkan melalui mekanisme pembayaran LS pihak ketiga (langsung kepemilik rumah);
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (contoh terlampir);
8. SK Penunjukkan Pengguna Sewa Rumah;

9. Untuk Hakim yang diperbantukan pada Eselon I Pusat pengajuannya melalui Badan Urusan Administrasi cq. Biro Keuangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
7. Kepala Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;

KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

TA :
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker

Jumlah Uang : Rp.

Terbilang :


Untuk Pembayaran :

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Materai

Tempat/Tgl
Penerima Uang

Tanda Tangan dan Stempel



Tanda Tangan

(Nama Jelas)
NIP/NRP

(Nama Jelas)

Barang pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab,

Tanda Tangan

(Nama Jelas)
NIP/NRP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NO.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Pertanggungjawaban Bantuan Sewa Rumah Dinas untuk Hakim, telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan;
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan perhitungan Bantuan Sewa Rumah bagi Hakim, Kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untuk menyeter kelebihan tersebut ke Kas Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

.....2019
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP.....

.....
NIP.....